



Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerimaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Konvensional

Review of Islamic Law Regarding the Acceptance of Corporate Social Responsibility (CSR) Funds from Conventional Banks

Hendra Wijaya^a, Sartini Lambajo^b, Dewi Indriani^c, Mutmainna^d

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: hendra@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sartini@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: dewiindriani@stiba.ac.id

^d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: mutmainna@stiba.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 16 May 2023

Revised: 19 May 2023

Accepted: 19 May 2023

Published: 19 May 2023

Keywords:

CSR, usury, conventional bank, Islamic law

ABSTRACT

This study aims to determine the nature of CSR and the law on the receipt and use of CSR funds in a review of Islamic law. The type of research used is descriptive qualitative (non-statistical) with a normative approach and library research methods. The results of the study show that CSR in an Islamic perspective is a business practice that has an Islamic ethical responsibility. The company incorporates Islamic religious norms which are marked by a sincere commitment to maintaining social contracts in its operations. Even though there is no limit to the amount of ownership of goods, services and profits, the ways to obtain and utilize them are limited by lawful and unlawful rules laid down by Shari'a. The view of Islamic law on receiving CSR funds from these conventional banks is detailed as follows. First, when viewed from the benefit in particular, leaving the funds/assistance provided and offered from these conventional banks, whether in the form of sweepstakes, prizes, or social responsibility programs, is better because it is something that comes from unlawful assets (usury). Second, however, if we look at the general benefits, it is permissible for us to take CSR assistance/funds from these conventional banks but not to use them for personal needs, namely to use them for public needs and benefits, such as for building bridges, repairing roads, making toilets. general, and so on.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat CSR dan hukum penerimaan dan pemanfaatan dana CSR tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan pendekatan normatif dan metode studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dalam perspektif Islam merupakan praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa, dan profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariat. Pandangan hukum Islam terhadap penerimaan dana CSR dari bank konvensional tersebut, dirincikan sebagai berikut. Pertama, jika dilihat dari masalah khususnya, meninggalkan dana/bantuan yang diberikan dan ditawarkan dari bank konvensional tersebut, baik dalam bentuk undian, hadiah, maupun program tanggung jawab sosial, adalah lebih baik karena ia adalah sesuatu yang bersumber dari harta haram (riba). Kedua, akan tetapi, jika dilihat masalah umumnya maka dibolehkan bagi kita untuk mengambil bantuan/dana CSR

yang berasal dari bank konvensional tersebut tetapi tidak digunakan untuk keperluan pribadi, yaitu digunakan untuk keperluan dan kemaslahatan umum, seperti untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembuatan toilet umum, dan lain sebagainya.

How to cite:

Hendra Wijaya, Sartini Lambajo, Dewi Indriani, Mutmainna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Konvensional", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, No. 1 (2023): 80-95. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.946.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Bank adalah bentuk badan usahanya, sedangkan perbankan adalah aktivitasnya dalam pengertian yang luas secara operasional bisnis yang dilakukan bank. Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya dan target pasarnya. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Jika membahas permasalahan seputar bank, maka akan erat kaitannya dengan riba. Hal ini karena pada hakikatnya setiap bank memberlakukan sistem bunga. Bunga merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia perbankan karena menjadi senjata untuk mendapatkan keuntungan. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.²

Menabung di bank sekalipun dinamakan sebagai simpanan, akan tetapi akadnya adalah pinjaman (*al-qard*).³ *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman yang disepakati bersama. Akan tetapi, apabila uang pinjaman dari bank ini dibayar/dikembalikan secara berlebih, maka akad seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai simpanan. Para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin bahwa bila orang menitipkan (uang) atau memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, maka akad simpanan (*wadi'ah*) akan berubah menjadi akad pinjaman (*al-qard*).⁴

Mengingat bahwa tabungan di bank pada hakikatnya adalah pinjaman/*al-qard* sebagaimana uraian yang telah disebutkan di atas maka di antara ketentuan dalam Islam

¹ Sekilas bank, "pengertian bank dan perbankan", <https://sekilasbank.blogspot.com/2010/12/pengertian-bank-dan-perbankan.html#more> (14 November 2020).

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia "Fatwa Tentang Bunga" thn 2004 no.1 h.433

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional "Tentang Al-Qard" No. 19/DSN-MUI/IV/2001

⁴ Syaikh Muhammad *ibn Shalih al-Utsaimin*, *Al-Syarhu al-mumti*, Juz 10 ,(Cet.I; kairo: *dāru' l-atsar* 1998 M), h. 286.

agar tidak terjatuh pada riba adalah dengan menghindari pemanfaatan dari pinjaman tersebut, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا⁵

Artinya:

Setiap akad *qard* (pinjam – meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba.

Bunga bank adalah riba dan hukum bunga adalah haram.⁶ Hukum bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijmak.⁷ Bank konvensional sebagian besar usahanya bergantung pada bunga. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam yang jauh lebih besar dari pada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga inilah (peminjam dan penabung) yang merupakan laba yang diperoleh dari bank.⁸ Karena bank konvensional itu menggunakan sistem riba, lalu bagaimana status pemberian bantuan bank konvensional tersebut, misalnya dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR), apakah CSR itu, dan apakah dana CSR tersebut dapat dimanfaatkan?

CSR adalah salah satu kewajiban dari perusahaan baik itu perusahaan BUMN, BUMD, Perusahaan Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak dalam dunia penanaman modal. CSR itu adalah kewajiban perusahaan dan bukan kebaikan dari perusahaan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU No. 44 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana termuat dalam Pasal 1 ayat (3), pasal 66 ayat (2) dan pasal 74 ayat (1).

Bank konvensional juga memiliki program CSR yang ditawarkan kepada para nasabah dan masyarakat sekitarnya untuk meningkatkan citra perbankan, menjalin hubungan yang baik dengan para nasabah, serta menarik perhatian nasabahnya maupun masyarakat umum secara keseluruhan. Beberapa contoh dari pihak bank konvensional yang telah menerapkan program CSR di Perusahaan Perbankan mereka dan telah menyalurkan berbagai macam jenis tanggung jawab sosial yang mereka berikan kepada nasabah maupun masyarakat sekitarnya seperti Bank Mandiri yang memberikan solusi untuk permasalahan sosial, pendidikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana.⁹ Demikian juga halnya, Bank Mega yang memiliki komitmen penyaluran dana mega berbagi untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di tanah air, literasi edukasi dan kegiatan sosial lainnya.¹⁰

Beberapa contoh di atas merupakan wujud nyata dari beberapa bank yang telah menerapkan rasa tanggung jawab sosial perbankannya melalui program CSR, banyak bantuan berupa peduli sosial, kesehatan, edukasi, pembangunan sarana dan prasarana dan

⁵ Imam Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Musa – Abu Bakar Al-Baihaqi, *Maktabah Dār Al-Baz – Makkah Al-Mukarramah*, Tahun 1414 H/1994 M.), Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Hadis No. 10715, jilid 5/hal, 349-350.

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) “*Tentang Bunga*” No 1 Tahun 2004 .

⁷ al-Nawawi, “*al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*”, (t.t.; Dar al-Fikr, t.th.), Juz 9, h. 391.

⁸ Dr. Erwendi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet.XXII; Bogor: PT Berkah Mulia In sani, 2019), h.409.

⁹ Bank mandiri, Spirit Memakmurkan Negeri, <https://www.bankmandiri.co.id/web/csr/spirit-memakmurkan-negeri> (16 November 2020).

¹⁰ Bank Mega, “*Mega Peduli*”, <https://www.bankmega.com/id/tentang-kami/csr-new/csr-mega-peduli> (22 Oktober 2020).

lain sebagainya yang telah dilakukan oleh bank-bank tersebut. Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan tersebut, maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial organisasi atau perusahaan tersebut.¹¹ Dan CSR (tanggung jawab sosial) yang dimaksud disini adalah CSR (tanggung jawab sosial) yang dilakukan oleh bank ribawi (konvensional).

Karena keberadaan sebuah bank/perbankan sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat sekarang yang mana dalam dunia perbankan tidak bisa lepas dari bunga bank dan CSR juga merupakan kewajiban dan program yang diberlakukan dari perbankan itu sendiri sebagai rasa tanggung jawab dan pencitraan akan eksistensinya, namun bagaimana jika bunga bank tersebut diterima dalam bentuk dana CSR yang digunakan dalam hal kemaslahatan masyarakat sosial dan lingkungan, bolehkah dimanfaatkan? Tanpa mempertimbangkan apakah dengan menerima bantuan dana CSR dari bank konvensional tersebut sama halnya dengan menerima uang riba (karena dana/bantuan tersebut berasal dari bank konvensional/ribawi) atau tidak.

Oleh karena itu, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana hukum Islam memandang penerimaan dana CSR dari bank konvensional. Beberapa kajian atau penelitian terdahulu telah mengkaji hal ini, di antaranya:

- a. *“Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi”*¹², oleh Syamsul Effendi dari fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara secara khusus penulis meneliti tentang permasalahan seputar riba seperti defenisi dari riba, larangan dari riba, macam-macam dari riba, serta dampak dari pada riba itu sendiri.
- b. *“Bunga Bank antara Halal dan Haram”*¹³ oleh Nurhadi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru membahas tentang persamaan dan perbedaan antara bunga bank dan riba, pembahasan bunga bank antara halal dan haram, serta solusi dalam masalah dari bunga bank atau riba.
- c. *“Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar”*¹⁴, oleh Irawati dan Akramunnas dari fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauiddin Makassar secara khusus peneliti meneliti tentang permasalahan riba sebab akibat dari perilaku utang piutang yang kerap dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Anreapi Polewali Mandar.
- d. *“Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank”* artikel yang ditulis oleh Syahrul dan di unggah dalam DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, institut agama Islam negeri Pare-pare. Menjelaskan masalah analisis kritik bunga bank. Dari pembahasannya dapat dipahami bahwa Syahrul menulis artikel tentang analisis kritisnya terhadap bunga dalam terminologi ekonomi konvensional dengan bunga bank dalam pandangan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Karena itu, bunga bank haram dan hal ini tidak bisa lagi dibantah karena sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur’an maupun sunah Nabi.

Meski kajian atau penelitian tersebut di atas telah mengkaji berbagai hal terkait riba dan perbankan konvensional, namun kajian atau penelitian tersebut belum mengkaji

¹¹Guru pendidikan, “contoh perusahaan yang menawarkan CSR”, <https://www.gurupendidikan.co.id/csr-adalah/3more> (15 November 2020).

¹² Syamsul Effendi, *“Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi”*, Skripsi (Sumatera: Fak. Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara).

¹³ Nurhadi “Bunga Bank antara Halal dan Haram”, Jurnal Nur El-Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017.

¹⁴ Irawati dan Akramunnas *“Pengetahuan Masalah Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar”*, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Alauiddin, 2019), h.110.

dan membahas secara khusus tentang pemanfaatan dana bantuan dari bank konvensional dalam bentuk CSR. Karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui hakikat CSR dan hukum penerimaan dan pemanfaatan dana CSR tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana yang berkaitan tentang hukum mengambil dan memanfaatkan pemberian yang di peroleh dari pekerjaan yang mengandung unsur riba di dalamnya. Harapan lainnya adalah kiranya dapat berkontribusi dari sisi pemikiran masyarakat untuk meningkatkan khazanah pengetahuan keagamaan yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Secara praktis, sebagai suatu kajian yang memaparkan hukum menerima dana CSR yang diperoleh dari bank konvensional menurut Islam, pemerintah dan penerapannya dalam masyarakat sosial, maka diharapkan kajian ini dapat menjadi referensi dalam menyikapi hukum menerima dana/bantuan yang berupa tunjangan sosial yang berasal/diperoleh dari bank konvensional yang mana bank itu sendiri di pandang sebagai pusat interaksi riba, akan tetapi jika dikaitkan juga dengan dengan masyarakat umum dan kebutuhan tiap individu itu berbeda, maka dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan wawasan yang baik guna mengatasi kemudharatan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (*non-statistik*). Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data yang kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini menghasilkan data yang apa adanya yang biasa digunakan untuk menganalisis kejadian atau masalah sekitar kita. Menurut Mukhtar, deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada waktu tertentu.¹⁵

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.¹⁶ Metode pendekatan ini penulis gunakan untuk mencari dalil-dalil *syara'* yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan fatwa-fatwa ulama yang membahas tentang permasalahan yang penulis teliti pada karya tulis ilmiah ini yaitu penerimaan dana CSR dari bank konvensional, juga dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut yang dibenarkan oleh syariat Islam dan dalil-dalil yang membahas tentang masalah yang juga menjadi pembahasan pada tulisan ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang diajukan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data-data yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,

¹⁵Mukhtar, *Metode Penelitian Deskripsi Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), h. 10.

¹⁶Cik Hasan Bakri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325.

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.¹⁷ Tanggungjawab sosial dapat pula diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.¹⁸

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa CSR berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Di Indonesia sendiri, kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), khususnya di bidang lingkungan, telah diatur dalam undang-undang, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Pasal 47 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 54 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 55 ayat 1: Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 poin b: Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

¹⁷ Wikipedia, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan#more (15 Agustus 2021)

¹⁸ Amin widjaya Tunggal, "Corporate social responsibility", (Harvido; Jakarta 2008), h.161.

- Pasal 16 poin d: setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- c. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
Pasal 21 ayat 1: Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
- d. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74
- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
- e. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sumber Dana Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.¹⁹

Adapun sumber-sumber dana yang diperoleh oleh bank untuk digunakan dalam menjalankan kegiatannya adalah:

1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri.
Secara garis besar sumber dari bank itu sendiri terdiri dari :
 - a. Setoran modal dari pemegang saham.
Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang di keluarkan oleh perusahaan.
 - b. Cadangan - cadangan bank.
Maksudnya ada cadangan – cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
 - c. Laba bank yang belum dibagi.
Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sewaktu waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (cet. 1: Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.114.

daripada jika meminjam lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah.

2. Dana yang berasal dari masyarakat (*Produk funding*).

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika di dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari dana ini paling dominan asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit akan tetapi pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin di perolehnya. Pengharapan yang ingin di peroleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya. Sebagai contoh tujuan utama menyimpan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut dalam bisnis dan biasanya pemegang rekening giro tidak begitu memperhatikan masalah besar kecil bunga yang akan diterimanya. Sedangkan bagi mereka yang menyimpan uangnya dalam rekening tabungan disamping kemudahan untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan dengan rekening giro. Kemudian tujuan menyimpan uangnya di rekening deposito tentu mengharapkan penghasilan dari bunga yang lebih besar. Hal ini disebabkan bunga deposito yang di berikan kepada deposan paling tinggi jika dibandingkan dengan simpanan lainnya. Bagi bank, simpanan deposito merupakan dana mahal karena bunga yang diberikan ke nasabah lebih tinggi dari bunga simpanan giro atau tabungan.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana di bagi ke dalam 3 jenis yaitu :

1. Simpanan Giro (Demand Deposit)
2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
3. Simpanan Deposito (Time Deposit)

Simpanan Giro merupakan dana murah bagi bank, karna bunga atau balas jasa yang di bayar paling murah jika di dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito di sebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, jika di dibandingkan dengan jasa giro.

3. Dana yang berasal dari lembaga lain.

Sumber dana yang lain berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum antara lain:

a. Setoran jaminan

Merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa – jasa tertentu dari bank. Dengan adanya setoran jaminan, nasabah diharapkan mempunyai komitmen untuk berperilaku positif sehingga dikemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung risiko yang timbul. Setoran jaminan juga dibutuhkan sebagai dana untuk menutup sebagian kerugian bank yang mungkin timbul akibat terjadinya risiko. Jasa – jasa bank yang biasanya memerlukan setoran jaminan adalah letter of credit (LC) dan Bank Garansi (BG).

b. Dana transfer

Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian di tarik tunai. Sumber dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer atau selama masih mengendap di bank, dana ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan usahanya.

c. Surat berharga pasar uang

Sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan pihak bank untuk menghimpun dana. SPBU merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh Bank Indonesia.

d. Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank – bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir bank dan merupakan bantuan bank sentral sebagai *lender of last resort*. Fasilitas diskonto ini dibagi dua yaitu fasilitas diskonto yang diberikan dalam rangka memperlancar pengaturannya dan bank sehari – hari dan fasilitas diskonto yang diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan.

e. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang di berikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga di berikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

f. Pinjaman antar Bank

Pinjaman antar bank biasanya di berikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kriling di dalam lembaga kliring . pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi pinjaman antar bank lebih di kenal nama *call Money*.

g. Pinjaman dari bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang di peroleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau dari Negara-negara eropa lainnya.

Manfaat Dari Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Secara umum fungsi CSR (Corporate Social Responsibility) adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak, baik secara langsung atau tidak langsung atas adanya aktivitas/kegiatan perusahaan.²⁰

Sebuah perusahaan menjalankan CSR bukan hanya sekedar melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja terdapat juga beberapa manfaat apabila sebuah perusahaan memiliki program CSR (Corporate Sosial Responbility), baik untuk perusahaan itu sendiri maupun juga untuk masyarakat.

1. Manfaat CSR untuk Perusahaan

Diantara beberapa manfaat yang di peroleh oleh perusahaan pemberi program CSR diantaranya:²¹

- a. Meningkatkan citra atau image perusahaan dimata masyarakat dan publik.
- b. Adanya potensi untuk mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.
- c. Membedakan suatu perusahaan tersebut dengan para kompetitornya.
- d. Memperkuat brand merek suatu perusahaan di mata masyarakat dan publik.

²⁰ UUD Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”.

²¹ Zahir Accounting, *manfaat corporate sosial responsibility bagi perusahaan*, <https://zahiraccounting.com/id/blog/manfaat-csr-bagi-perusahaan/#more>. (15 Agustus 2021)

2. **Manfaat CSR untuk Masyarakat**

Adapun beberapa manfaat yang di peroleh oleh masyarakat penerima program CSR diantaranya:²²

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar.
- c. Adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial serta berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.
- d. Adanya beasiswa bagi anak yang tidak mampu di suatu lingkungan atau daerah tersebut.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam merupakan praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariat.

Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²³

Artinya:

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama karena Allah menjanjikan pertolongan di akhirat bagi hamba-Nya yang mau menolong kepada sesamanya, khususnya dalam hal kebaikan. Dengan memahami hadits tentang tolong menolong tersebut, Anda dapat menerapkan dan meneladani sifat Nabi untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam kehidupan kita.

²² Alfamart "Manfaat corporate sosial responsibility bagi masyarakat", <https://blog.alfamart.co.id/2017/04/27/manfaat-csr-corporate-social-responsibility-bagi-masyarakat/#more> (15 Agustus 2021)

²³ Muslim bin al-hajjāj Abū al-Hasan al Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtaṣar binaqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 3 (t.Cet; Beirut: Dārul Ihyāi Turās al-‘Arabī, t.th.), h.1565.

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat.

Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al hasyr/59 : 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya :

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.²⁴

Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islami. Operasional perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya (*provision and development of safe and reliable products*).

Hal ini yang secara tegas tercantum dalam firman Allah swt.. QS. Al-A’raf/7 : 85.

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.”²⁵

Dengan demikian, melakukan praktik CSR jika motivasinya (niat) tulus membantu masyarakat yang membutuhkan, niscaya bisa dikategorikan ke dalam *ghairu mahdhoh*.

Maksudnya, kendati program itu pada asalnya bukan termasuk ibadah, namun karena semata untuk membantu orang lain dan berharap rida Allah swt. maka subjek pelakunya akan mendapat pahala sebagaimana melakukan ibadah.

Ini berarti apabila niat yang dicanangkan seperti itu, maka keuntungan melakukan CSR tidak saja perusahaan akan semakin dekat dengan masyarakat. Namun yang lebih bermakna, para pengelolanya akan semakin dekat dan mendapat pahala dari Allah swt.

Jika program CSR itu hanya bermotif ekonomi semata, maka niscaya tidak akan memperoleh pahala ibadah karena sejak awal telah terealisasi dari nilai-nilai teologis yang sejatinya dapat diatur sejak merencanakan program.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan perkata Metode 7 Kotak Blok Warna dan Terjemah, (Jakarta: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020), h. 546.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan perkata Metode 7 Kotak Blok Warna dan Terjemah, (Jakarta: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020), h. 161.

Karena itu betapa ruginya perusahaan yang melakukan program CSR hanya semata-mata ingin meraih keuntungan duniawi sesaat, terpisah sama sekali dari nilai-nilai teologis yang transenden *ukhrowiyah*.²⁶

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Bank Konvensional

CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Pada dasarnya CSR merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan disertai peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya program CSR itu baik dan sangat berperan penting dalam perbaikan taraf hidup sosial masyarakat akan tetapi jika kita melihat program CSR yang diberikan berasal dari bank konvensional yang menerapkan sistem bunga bank sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bunga bank sejatinya adalah riba menurut para ulama²⁷ dan sama sekali tidak boleh diambil akan tetapi ada beberapa diantara ulama yang berbeda pendapat tentang hukum mengambil bunga tabungan di bank untuk kemudian disalurkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin.²⁸
- b. Dibolehkan mengambil bunga bank, untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan.²⁹ Ini pendapat Syekh Ibnu Jibrin:

“dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank, semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid dan semacamnya. Tindakan ini lebih baik dari pada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran dan menghalangi dakwah Islam.”³⁰

Sesuai dengan pendapat ulama yang membolehkan mengambil riba dari bunga bank, lalu menyalurkan riba tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, pesantren atau kegiatan dakwah lainnya. Ini juga ada dua pendapat: 1) Tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin.³¹ Pendapat ini beralasan mendirikan masjid harus bersumber dari harta yang suci, sedangkan harta riba statusnya haram.

²⁶ Sarno Wuragil, “Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam”, <https://www.sarno.id/2017/01/corporate-social-responsibility-dalam-perspektif-islam#More>.

²⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Fatawā Muāshirah* (Beirut: Dar Ilmiyah, 2009), jilid 2, h. 410

²⁸ Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Al-Bab Al-Maftuh*, 109/9.

²⁹ Syaikh Shalih al-Fauzan, “*Al Muntaqa Min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan*”, jilid. IV, hlm. 137-138.

³⁰ Fatawa Islamiyah, 2:884

³¹ Fatwa Lajnah Da’imah (Komite tetap untuk fatwa dan penelitian) Arab Saudi. Sebagaimana dinyatakan dalam fatwa no. 16576.

لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفَوَائِدِ الرَّبَوِيَّةِ مِنَ الْبُنُوكِ أَوْ غَيْرِهَا بِحُجَّةٍ أَنَّهُ سَيُنْفَعُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الرِّبَا مُطْلَقًا، وَسَدَّدَ الْوَعِيدَ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ الصَّدَقَةُ مِنْهُ، لِأَنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، لَكِنَّ إِنْ كَانَ قَدْ قَبِضَ الْفَوَائِدَ الرَّبَوِيَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصْرِفَهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، مُخْلِصًا مِنْهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْهَا.³²

Tidak boleh mengambil bunga dari bank atau orang lain dengan dalih akan membelanjakannya untuk orang miskin karena Allah swt. secara mutlak mengharamkan riba dan telah memperingatkan dengan keras tentangnya dan tidak boleh bersedekah darinya. Karena tuhan itu baik dan hanya menerima apa yang baik, tetapi jika ia telah menerima bunga riba, maka ia harus membelanjakannya untuk orang miskin. Singkirkan mereka (riba) dan dia tidak mendapat manfaat dari mereka (riba).

2) Boleh menggunakan bunga bank untuk membangun masjid.³³ Karena bunga bank bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Jika boleh digunakan untuk kepentingan umum, tentu saja untuk kepentingan keagamaan tidak jadi masalah, ini pendapat Syaikh Abdullah bin Jibrin.³⁴

Maka pandangan hukum Islam terhadap penerimaan dana tersebut adalah yang pertama, jika kita melihat masalah khususnya, kita akan meninggalkan dana/bantuan yang di berikan dan di tawarkan dari bank konvensional ini baik itu dalam bentuk undian, hadiah, ataupun program tanggung jawab sosial (CSR) ini, karena ia adalah sesuatu yang bersumber dari harta haram (riba). Tapi jika kita melihat masalah umumnya maka dibolehkan bagi kita untuk mengambil bantuan/dana CSR yang berasal dari bank konvensional tersebut tapi tidak digunakan untuk keperluan pribadi, tapi digunakan untuk keperluan dan kemaslahatan umum, seperti dana bantuan dari program CSR tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembuatan wc-wc umum, dan lain sebagainya.

Jadi dalam rangka hati-hati terhadap penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari bank konvensional ini, sebaiknya kita mengambilnya untuk dipergunakan dalam hal keperluan umum, kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan dan nasabah penerima dana dari bank konvensional tersebut tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya dan tidak meniatkannya untuk sedekah akan tetapi meniatkannya hanya untuk membebaskan dirinya dari perkara yang haram karena berkaitan dengan sumber dana riba karena berasal dari bank konvensional.

Adapun untuk masyarakat, apabila bantuan berupa dana CSR bersumber dari bank konvensional maka hukumnya adalah boleh menerimanya asal di pergunakan dan di manfaatkan hanya untuk pembangunan/ perbaikan fasilitas umum. Akan tetapi jika ada sumber dana bantuan yang lain maka sebaiknya kita lebih mengutamakan untuk menggunakan dana tersebut. Karena tidak semua masyarakat terdesak untuk menerima bantuan/dana dari bank konvensional untuk perbaikan/pembangunan fasilitas umum. Maka hendaknya setiap orang bertaqwa kepada Allah dan jangan meremehkan dengan menggunakan alasan darurat, padahal tidak ada unsur darurat sama sekali, sebagaimana yang sering kita jumpai pada masyarakat di zaman sekarang ini.³⁵

³² Syekh Ahmad bin ‘abdi al-Rozāk al-Duwaishi, “*Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah libuhūsi al-‘Ilmiyyah wa al-Ifṭāi*”, (Riyād; al-Mamlakatu al-Arabiyyah al-Su‘udiyah) fatwa no.18057, h.193.

³³ Yusuf al-Qardāwi, h.410-411.

³⁴ Fatwa Islamiyyah, 2:885.

³⁵ Abdullah bin Muhammad as-Sa’idi, “*ar riba fil mu’amalat al-mashrafiyyah al mu’ashirah*” (Cet. I kerajaan Saudi arabia, Daar Thayyiban 1999 M.), h. 267.

Bunga bank yang ada di rekening nasabah, sama sekali bukan hartanya. Karena itu, dia tidak boleh menggunakan uang tersebut, yang manfaatnya kembali kepada dirinya, apapun bentuknya. Bahkan walaupun berupa pujian. Oleh sebab itu, ketika anda hendak menyalurkan harta riba, pastikan bahwa anda tidak akan mendapatkan pujian dari tindakan itu. Mungkin bisa anda serahkan secara diam-diam, atau anda jelaskan bahwa itu bukan uang anda, atau itu uang riba, sehingga penerima yakin bahwa itu bukan amal baik anda.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam merupakan praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya. Namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariat.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penerimaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari bank konvensional tersebut adalah yang pertama, jika kita melihat masalah khususnya, kita akan meninggalkan dana/bantuan yang diberikan dan ditawarkan dari bank konvensional ini baik itu dalam bentuk undian, hadiah ataupun program tanggung jawab sosial (CSR) ini, karena ia adalah sesuatu yang bersumber dari harta haram (riba). Akan tetapi, jika kita melihat masalah umumnya maka dibolehkan bagi kita untuk mengambil bantuan/dana CSR yang berasal dari bank konvensional tersebut tapi tidak digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi digunakan untuk keperluan dan kemaslahatan umum, seperti dana bantuan dari program CSR tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembuatan wc-wc umum, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad as-Sa'idi, "*ar riba fil mu'amalat al-mashrafiyyah al mu'ashirah*" (Cet. I kerajaan Saudi arabia, Daar Thayyiban 1999 M.)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arb'ah. Al Fiqh* " hal. 398, terbitan Dar Blanca, cetakan pertama, 1424 H.
- Bank mandiri, Spirit Memakmurkan Negeri,
<https://www.bankmandiri.co.id/web/csr/spirit-memakmurkan-negeri>.
- Bank Mega, "*Mega Peduli*", <https://www.bankmega.com/id/tentang-kami/csr-new/csr-mega-peduli>.
- Cik Hasan Bakri, "*Model Penelitian Kitab Fikih*".
- Dr. Abdullah al-Umrani, *Al-Manfa'atu fil Qardh*.
- Dr. Erwendi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Cet.XXII; Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2019).
- Dr. Rafiq Al-Mishri, *Jami' Ushulurriba*.
- Dr. Sulaiman al-Asyqar, "*Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*", jilid II.

- Dr. Yusuf as-Syubaili, al-Muqaddimah filmasharif Islamiyah.
Fatawa Islamiyah, 2:884
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "Tentang Al-Qardh" No. 19/DSN-MUI/IV/2001
Fatwa Islamiyah, 2:885.
Fatwa Lajnah Da'imah (Komite tetap untuk fatwa dan penelitian) Arab Saudi.
Sebagaimana dinyatakan dalam fatwa no. 16576.
Fatwa Lajnah Da'imah 13/353.
Fatwa Lajnah Da'imah 16/532.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) "Tentang Bunga" No 1 Tahun 2004 .
Fatwa Majelis Ulama Indonesia "Fatwa Tentang Bunga" thn 2004 no.1.
Guru pendidikan, "contoh perusahaan yang menawarkan CSR",
<https://www.gurupendidikan.co.id/csr-adalah/3more>.
Hasbi Mutsani," Pengertian Bank Konvensional : Tujuan, Fungsi dan Prinsipnya
Lengkap",<https://tutorialbahasainggris.co.id/pengertian-bank-konvensional-tujuan-fungsi-dan-prinsipnya-lengkap>.
Hengki Hermanto, "Kuantitatif VS Kualitatif", *Slide Player*,
<https://slideplayer.info/slide/5304424/>
Imam Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Musa – Abu Bakar Al-Baihaqi, Maktabah Dar
Al-Baz – Makkah Al-Mukarramah, Tahun 1414 H/1994 M.).
Imam Bukhari, *al-Jami al-Musnad as-Sahih al Mukhtasar min Umur Rasulillah saw. wa
Sunanihi wa Ayyamihi*, no. 3651.
Irawati dan Akramunnas "Pengetahuan Masalah Tentang Riba Terhadap Perilaku
Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar", *Skripsi* (Makassar: Fak.
Ekonomi dan Bisnis UIN Alauiddin, 2019).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam
jaringan),<https://kbbi.web.id/dana>.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Hafalan perkata Metode 7 Kotak
Blok Warna dan Terjemah, (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020).
Kumpulan Makalah Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan
sabar, "Bank Konvensional",
<https://kumpulankalah94.blogspot.com/2016/03/bank-konvensional>.
Mahmuddin, Ronny, Aswar Aswar, and Ridwan Ridwan. 2021. "Tradisi Mappakatanni
Dalam Muamalah: Studi Terhadap Pemahaman Konsep Riba Masyarakat Desa
Parinding". AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1),
1-14. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.444>.
Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, Al-Bab Al-Maftuh, 109/9.
Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (cet. 1: Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
Mukhtar, *Metode Penelitian Deskripsi Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013).
Organization for Economic Cooperation and Development (EOCD) "Pengertian
Corporate Social Responsibility" Situs Resmi Rahmatullah,
<http://www.rahmatullah.net/2011/08/memahami-corporate-social.html>.
Qadi Abu Bakar Ibnu Al Arabi, "Ahkamul Quran".
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Perbankan, pasal 1 huruf (a)
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Perbankan, pasal 1 huruf (b)
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal
1 angka 1

- Sarno Wuragil, “*Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*”,
<https://www.sarno.id/2017/01/corporate-social-responsibility-dalam-perspektif-islam>
- Sekilas bank, “pengertian bank dan perbankan”,
<https://sekilasbank.blogspot.com/2010/12/pengertian-bank-dan-perbankan.html#more>
- Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta; Gama Mulia, 2002).
- Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Hadis No. 10715, jilid 5.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy Syarhul mumti*, (kairo, daarul atsar 1998 M., jilid X).
- Syaikh Shalih al-Fauzan, “*Al Muntaqa Min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan*”, jilid. IV.
- Syamsul Effendi, “*Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi*”, *Skripsi* (Sumatera: Fak. Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara).
- Tafsir Al Qurthubi, jilid IX.
- Tafsir Quraiys Shibab, Surat Ar-Rum: 39.*
- Undang-undang Nomor 10 “Tentang Perbankan”, Tahun 1998.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3.
- UUD Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah* (Beirut: Dar Ilmiyah, 2009), jilid 2.
- Yusuf Qaradhawi, “*Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*” (Kairo; Dar al-Shahwah).
- Zainal Arifin Abbas, “*Perihadup Muhammad Rasulullah saw.*” (jilid III, tahun 1954).
- Zonanesia, “jenis-jenis bank dan fungsinya”, <https://www.zonanesia.com/2020/03/jenis-jenis-bank-dan-fungsinya.html>.